



**PUTUSAN**  
**Nomor 189/PDT/2017/PT PDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**NASRUL S. Panungkek** Rajo Indo, Laki-laki, Umur 60 tahun, Suku Piliang, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini berkedudukan sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) dalam Kaum Suku Piliang Kenagarian Siguntur Silsilah dari H. MHD SYAH DT. Rajo Indo pengganti dari A.Latif DT. Rajo Indo (Alm) selaku Mamak Kepala Waris (MKW) terdahulu yang sah bertindak untuk dan atas nama Kaumnya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JONI AMIR, S.H., SONNY DALI RAKHMAT, S.H., dan ANDRIAN, S.H. kesemuanya adalah Advokat pada Kantor AmbaSador Law Office, Integrated Legal Service yang beralamat kantor di Jalan Raya Koto Baru No. 85, RT 01, RW 04, Kelurahan Koto Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 10 Februari 2017 di bawah Nomor : 11/SK.Kh/2017/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING** ;

**L a w a n :**

1. **YUL ARNOL**, Laki-laki, Umur  $\pm$  65 tahun, Suku Cariago, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Jaruwai RT.04,RW.04 Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT I/TERBANDING I**;
2. **SAIMISYAH**, Laki-laki, Umur  $\pm$  75 tahun, Suku Cariago, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Kampung Jirat Tanah Melayu



Kenagarian Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **ADISMEN SHAH, S.Kom**, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 3/Pen.Pdt/2017/PN Pnn tertanggal 27 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 27 November 2017 dengan Nomor 21/SK.Kh/2017/PN Pnn selanjutnya disebut **TERGUGAT II /TERBANDING II**;

3. **ADISMENSYAH**, Laki-laki, Umur  $\pm$  44 tahun, Suku Cariago, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Ganting, Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya disebut **TERGUGAT III / TERBANDING II**;

4. **MELDI**, Laki-laki, Umur  $\pm$  38 tahun, Suku Cariago, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Kampung Koto Kenagarian Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut **TERGUGAT IV /TERBANDING IV**;

5. **IDA**, Perempuan, Umur  $\pm$  50 tahun, Suku Cariago, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Koto Kenagarian Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya disebut **TERGUGAT V /TERBANDING V**;

6. **SIRI**, Laki-laki, Umur  $\pm$  80 tahun, Suku Cariago, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Koto Parak Gadang Kenagarian Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut **TERGUGAT VI /TERBANDING VI**;

7. **ANTO**, Laki-laki, Umur  $\pm$  48 tahun, Suku Cariago, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Jirat Tanah Melayu Kenagarian Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut **TERGUGAT VII /TERBANDING VII**;

8. **TONI**, Laki-laki, Umur  $\pm$  45 tahun, Suku Cariago, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Jirat Tanah Melayu Kenagarian Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten



Pesisir Selatan, selanjutnya disebut **TERGUGAT VIII**  
**/TERBANDING VIII;**

9. **IPET**, Perempuan, Umur  $\pm$  32 tahun, Suku Piliang, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Koto Subarang Kenagarian Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut **TERGUGAT IX**  
**/TERBANDING IX;**

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan IX diwakili oleh Kuasa Hukumnya Yunisman, SH Advokad/Pengacara pada Kantor Hukum Yunisman & Rekan dengan alamat di Komplek Pelangi Indah Blok B.4/No. 2 Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan surat Kuasa Khusus dilegalisasi oleh Notaris Enyda, SH.,Mkn Nomor 395/L-2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan Nomor 78/SK.Kh/2017/PN Pnn, Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT/PARA TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 November 2017 Nomor 189/PDT/2017/ PT PDG.;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Pnn, tanggal 18 September 2017, surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 10 Februari 2017 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Pnn, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (**NASRUL S. Panungkek Rajo Indo**), dalam hal ini selaku waris laki-laki tertua dalam kaumnya, sebagai pengganti Almarhum A. Latif Dt. Rajo Indo sebagai Mamak Kepala Waris yang lama dalam kaum suku Piliang dan waris sah dari kaum silsilah H. MHD SYAH DT. RAJO INDO (Alm) Suku Piliang Kenagarian Siguntur serta berdasarkan Surat



Keterangan Kepala Waris tertanggal 23 Maret 2007 maka patut menurut hukum adat Minangkabau sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum, karenanya dapat bertindak ke dalam maupun ke luar kaum dalam mempertahankan harta pusaka tinggi kaum, sebagaimana dinyatakan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 98/K/Sip/1972 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 112/K/Sip/1976;

2. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah persawahan yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat, yang diwarisi secara turun temurun, yang terletak di Kampuang Koto Sawah Lua Kanagarian Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, luas 17 (tujuh belas) piring benih 20 sukat kampung, dengan batas sepadan;
  - Sebelah Utara : dulu dengan sawah Mian dan Minah sekarang dengan Upiak Padang yang digarap oleh Yunus;
  - Selatan Selatan : dulu dengan sawah kawan ini juga sekarang dengan Upiak Padang yang digarap oleh Dubalang Firti dan dengan Imam Ijal Suku Jambak;
  - Sebelah Barat : dulu dengan sawah Mian sekarang dengan Ita Kecil;
  - Sebelah Timur : dulu dengan Musa Dt. Rajo Gamunyan sekarang dengan Imam Arman;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek Perkara:**

3. Bahwa pada tanggal 6 Juni 1943 Ninik dan Angku Penggugat yang bernama Mhd. Taher pgl. Tahia (Alm) dan Zainudin (Alm) telah menggadaikan (pagang-gadai) objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat kepada FATIMAH pr (Alm) Suku Cariago Kp. Bukik Siguntur dengan jumlah pagang gadai sebesar **Rp. 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah)**, berdasarkan pagang gadai tersebut Fatimah pr (Alm) berhak menggarap serta mengolah objek perkara selama 40 (empat puluh) tahun, tanpa mengalihkan kepada pihak lain, sehingga pagang-gadai tersebut berakhir pada tahun 1983 dan setelah lepas 40 (empat puluh) tahun gadai tersebut baru boleh ditebus oleh Mhd. Taher pgl Tahia (Alm) dan Zainudin (Alm) maupun oleh waris dari Kaum Penggugat;
4. Bahwa setelah lepas 40 (empat puluh) tahun dan pada saat meninggalnya Fatimah pr (Alm) pagang-gadai dimaksud atas objek perkara belum dapat ditebus/diganti oleh Mhd. Taher pgl. Tahia (Alm) dan Zainudin (Alm)



maupun oleh Kaum Penggugat maka hak menggarap serta mengolah objek perkara jatuh atau dilanjutkan oleh Dr. Anwar Shah, M.PH (Alm) yang merupakan adik kandung dari Fatimah Pr (Alm) dan Inoforda (Alm) yang merupakan anak kandung Fatimah Pr (Alm);

5. Bahwa pada tahun 2010 Dr. Anwar Shah, M.PH (Alm) yang merupakan adik kandung dari Fatimah Pr (Alm) dan Inoforda (Alm) yang merupakan anak kandung Fatimah Pr (Alm) ingin menjual objek perkara, namun dilarang oleh Penggugat karena objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang tergadai kepada Fatimah Pr (Alm) dan Penggugat bermaksud ingin menebus pagang gadai objek perkara;
6. Bahwa atas larangan Penggugat kepada Dr. Anwar Shah, M.PH (Alm) untuk menjual objek perkara dan keinginan Penggugat yang ingin menebus pagang gadai objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat, Dr. Anwar Shah, M.PH (Alm) tidak mau mempertebuskan objek perkara kepada Penggugat sehingga Dr. Anwar Shah, M.PH (Alm) mengajukan gugatan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Siguntur terhadap Penggugat, karena Dr. Anwar Shah, M.PH (Alm) mengaku objek perkara adalah sah milik kaumnya oleh karena itu berhak untuk menjual objek perkara;
7. Bahwa atas gugatan Dr. Anwar Shah, M.PH (Alm) tersebut, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Siguntur telah mengeluarkan Putusan Kerapatan Adat Nagari Siguntur Nomor: 01/PDT/KAN-SGT/XII-2010 tertanggal 12 Januari 2011, menyatakan dengan amar putusan pada pokoknya sebagai berikut;

#### **TENTANG POKOK PERKARA**

Mengingat menimbang surat-surat dan keterangan Tergugat bahwa sawah yang sekarang digarap oleh Penggugat adalah benar dipangang oleh Ibu Fatimah, Suku Caniago, Kp. Bukik alamat Siguntur (Kakak Kandung Penggugat) dari : Mhd.Taher dan Zainuin suku Tanjung Koto Piliang, tempat tinggal di Siguntur, dengan jumlah pagang gadai adalah **Rp. 1.467 (Seribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);**

Mengingat menimbang surat-surat dan ranji yang diperlihatkan oleh Tergugat adalah benar bahwa Tergugat (Nasrul Syukur Cs) waris sah dari H. Muhammad Shah Dt.Rj. Indo;

#### **MEMUTUSKAN**





Mengenai pokok sengketa

- Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
- Mengusahakan perdamaian kepada para pihak penggugat dan Tergugat untuk berdamai dengan rasa kekeluargaan, bak pepatah "*Taapuang Jaan Taserak, Rambuik Jaan Putuih*";
- Mengenai nilai gadai sesuai surat pagang gadai tahun 1943 kepada para pihak Penggugat dan Tergugat dianjurkan untuk mencari informasi pada BANK INDONESIA;
- Kepada pihak Tergugat agar tidak mengganggu gugat sawah tersebut sebelum gadai ditebus;

Bahwa atas putusan Kerapatan Adat Nagari Siguntur tersebut Penggugat pada tanggal 10 Maret 2011 telah mengklarifikasi dan minta informasi terhadap nilai gadai yang tertuang dalam surat pagang gadai tahun 1943 (Rp. 1.467) pada BANK INDONESIA untuk dikonversikan kedalam bentuk harga emas dengan harapan nilai gadai tersebut dapat diketahui takaran jumlah gram emasnya sehingga dapat dikalikan dengan harga emas pada saat sekarang ini dan Penggugat dapat menebus gadai objek perkara sesuai dengan harga nilai gadai yang tergadai;

8. Bahwa atas permintaan klarifikasi dan informasi Penggugat tersebut, BANK INDONESIA melalui surat No. 13/9/DKBU/PKr/Pdg tertanggal 16 Maret 2011 pada pokoknya menyatakan bahwa "Bank Indonesia tidak menerbitkan daftar harga emas pergram dari tahun ke tahun" sehingga nilai gadai yang tertuang dalam surat pagang gadai tahun 1943 sebesar Rp. 1.467 tidak dapat dikonversikan terhadap nilai harga emas ataupun nilai rupiah yang sesuai dengan harga nilai gadai yang tergadai;
9. Bahwa oleh karena tidak didapatnya harga nilai gadai dikonversikan terhadap nilai harga emas ataupun nilai rupiah yang sesuai dengan harga nilai gadai yang tergadai, Penggugat dengan itikad baik dan dengan rasa kekeluargaan, sesuai dengan kemampuan Penggugat dan Kaum Penggugat menawarkan nilai tebusan pagang gadai dimaksud sebesar **Rp. 52.080.000,00** (lima puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) kepada Dr. Anwar Shah, MPH selaku Mamak Kaum dalam kaumnya yang merupakan adik kandung dari Fatimah pr (Alm);



10. Bahwa atas tawaran Penggugat kepada Dr. Anwar Shah, MPH selaku Mamak Kaum dalam kaumnya belum mendapat/mencapai kesepakatan untuk tebusan gadai objek perkara sebesar **Rp. 52.080.000,00** (lima puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) kepada kaumnya, Dr. Anwar Shah, MPH (Alm) sudah terlebih dahulu meninggal dunia, maka pagang gadai atas objek perkara diteruskan oleh **Tergugat I**, sehingga Penggugat menemui Tergugat I untuk menebus objek perkara, namun Tergugat I tidak mau mempertebuskan objek perkara dan tidak mau menerima tebusan gadai sebesar **Rp. 52.080.000,00** (lima puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan meminta nilai tebusan sebesar **130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)**, yang mana hal tersebut di luar kemampuan Penggugat dan Kaum Penggugat serta tidak sah secara hukum dan tidak sesuai dengan harga gadai sebenarnya dan/atau amar Putusan Kerapatan Adat Nagari Siguntur Nomor: 01/PDT/KAN-SGT/XII-2010 tertanggal 12 Januari 2011, serta melebihi dari harga gadai tanah objek perkara yang tergadai;
11. Bahwa tanpa setahu dan seizin Penggugat ataupun Kaum Penggugat, **Tergugat I** mengalihkan objek perkara kepada **Tergugat II (SAIMISYAH)** dengan cara mengadaikan lagi (pagang-gadai) objek perkara, sehingga **Tergugat II** tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menggarap objek perkara, dan selanjutnya objek perkara digarap dan diolah oleh Tergugat V, VI, VII, VIII dan IX sampai saat sekarang ini atas perintah dan suruhan Tergugat III dan IV yang merupakan anak kandung dari **Tergugat II**;
12. Bahwa tindakan dan perbuatan **Tergugat I** yang tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan Putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Siguntur Nomor: 01/PDT/KAN-SGT/XII-2010 tertanggal 12 Januari 2011 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I yang tidak mau menerima tebusan gadai Penggugat dengan nilai tebusan sebesar Rp.52.080.000 dan tidak mau mengembalikan objek perkara kepada Penggugat yang merupakan hak milik Kaum Penggugat dan harta pusaka kaum Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I yang meminta nilai tebusan pagang-gadai objek perkara sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang mana hal tersebut di luar kemampuan Penggugat dan Kaum Penggugat serta tidak sesuai dengan harga gadai sebenarnya



dan tidak sesuai dengan amar Putusan Kerapatan Adat Nagari Siguntur Nomor: 01/PDT/KAN-SGT/XI-2010 tertanggal 12 Januari 2011, serta melebihi dari harga gadai tanah objek perkara yang tergadai dan tidak mau mengembalikan objek perkara kepada Penggugat yang merupakan hak milik Kaum Penggugat dan harta pusaka kaum Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I tanpa setuju dan seizin Penggugat ataupun kaum Penggugat mengalihkan objek perkara kepada Tergugat II (SAMI SYAH) dengan cara menggadaikan lagi (pagang-gadai) objek perkara yang merupakan hak milik kaum Penggugat dan harta pusaka kaum Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
16. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat II (SAMI SYAH) yang telah menerima pagang gadai dari Tergugat I tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat ataupun kaum Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat III dan IV yang menyuruh Tergugat V, VI, VII, VIII dan IX untuk menggarap dan mengolah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
18. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat V, VI, VII, VIII dan IX yang menggarap objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang tanpa hak dan tidak dapat dibenarkan secara hukum telah mengalihkan, menguasai, mengolah, menggarap dan menikmati hasil dari objek perkara yang merupakan hak milik kaum Penggugat dan harta pusaka kaum Penggugat, Para Tergugat telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat secara materil maupun immateril dengan perincian sebagai berikut:

**a. Kerugian materil**

Penggugat dan Kaum Penggugat tidak dapat mempergunakan dan menikmati hasil dari tanah objek perkara secara berkaum, hal tersebut sangat merugikan Penggugat dan kaum Penggugat, yang mana diperkirakan hasil panen dari sawah (objek perkara) seluas 17 piring benih 20 sukat kampung, menghasilkan 150 karung padi dalam 2 (dua) kali panen setahun dengan harga 1 satu karung padi sebesar Rp. 350.000,00 sehingga dalam satu tahun menghasilkan 150 karung padi x Rp. 350.000 harga 1 (satu) padi adalah sebesar Rp 52.500.000,00 pertahunnya;





Bahwa terhitung 6 tahun sampai saat sekarang ini, sejak Putusan Kerapatan Adat Nagari Siguntur Nomor: 01/PDT/KAN-SGT/XI-2010 tertanggal 12 Januari 2011, Penggugat bermaksud untuk menebus pagang-gadai objek perkara yang merupakan hak milik kaum Penggugat dan harta pusaka kaum Penggugat sehingga objek perkara dapat dikembalikan kepada Penggugat sebagaimana tetuang dalam Putusan Kerapatan Adat Nagari Siguntur tanggal 12 Januari 2011 dan Penggugat bisa mempergunakan, mengolah, menggarap dan menikmati hasil tanah objek perkara secara berkaum, dan hal tersebut tidak dapat Penggugat dan Kaum Penggugat laksanakan akibat perbuatan dari **Para Tergugat**, oleh karena itu akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat dan Kaum Penggugat mengalami kerugian sampai saat sekarang ini sebesar Rp. 52.500.000,00 pertahunnya x 6 tahun = Rp. 315.000.000,00;

## **b. Kerugian Immateriil**

Bahwa atas perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian secara immateriil berupa hilangnya identitas adat, hilangnya asal usul seseorang dan hilangnya kepastian hukum seseorang atas penguasaan harta pusaka tinggi kaum jika dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

20. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Para Tergugat jelas dan nyata adalah perbuatan melawan hukum, yang sangat merugikan Penggugat dan Kaum Penggugat, maka karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Painan untuk memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera menyerahkan dan mengosongkan tanah objek perkara kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dan tanpa syarat apapun, jika engkar dengan upaya paksa dengan melibatkan aparat kepolisian;
21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah ada sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan menghilangkan hak Penggugat dengan cara mengalihkan dan memindahkan objek perkara, dan sangat beralasan hukum kiranya terhadap objek perkara diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag);
22. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat berbuat ingkar atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka cukup beralasan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom)



sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;

23. Bahwa gugatan ini akan dibuktikan dengan bukti-bukti otentik sesuai dengan Pasal 180 (1) HIR, Penggugat mohon Putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
24. Bahwa oleh karena Para Tergugat yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sewajarnya untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
25. Bahwa terhadap persengketaan ini, Penggugat telah mengusahakan untuk mencari jalan penyelesaian secara baik-baik dan dengan rasa kekeluargaan, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil dan tidak diterima oleh Para Tergugat, sehingga oleh karena itu Penggugat menempuh jalan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Painan;
26. Bahwa berdasarkan sejarah, Indonesia menggunakan mata uang rupiah pertama kali pada tahun 1943 dengan kata "roepiah" yang dikeluarkan oleh "Dai Nippon Teikoku Seihu" oleh Jepang setelah Jepang menguasai Indonesia dan mengalahkan Belanda, sehingga dapat Penggugat artikan nilai gadai yang tertuang dalam surat pagang gadai tahun 1943 terhadap objek perkara antara Ninik dan Angku Penggugat yang bernama Mhd. Taher pgl. Tahia (Alm) dan Zainudin (Alm) dengan Fatimah pr (Alm) adalah sebesar Rp. 1.467 rupiah jepang/uang pendudukan Jepang (Dai Nippon Teikoku Seihu), dan setelah Jepang menyerah kalah pada bulan Agustus 1945 dan Indonesia memproklami kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintah Indonesia merilis uang pertamanya dan memberlakukan pada 3 Oktober 1946, dikenal juga sebagai "Oeang Republik Indonesia" atau ORI sebagaimana yang tertuang dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1946 tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia dan saat itu dideklarasikan bahwa semua uang terbitan Jepang harus ditukar dengan ORI;
27. Bahwa untuk nilai tukar rupiah Jepang/uang pendudukan Jepang kepada ORI, Pemerintah Indonesia mengeluarkan standar nilai tukarnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1946 tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia, dengan



ketentuan nilai tukar 1 rupiah ORI sama dengan 50 rupiah uang Jepang di pulau Jawa atau 100 rupiah uang Jepang di Pulau Sumatra dan ditentukan juga bahwa setiap sepuluh rupiah ORI bernilai sama dengan emas murni seberat 5 gram. Berdasarkan hal tersebut dapat Penggugat rincikan nilai gadai sebesar Rp. 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) yang tertuang dalam surat pagang gadai tahun 1943 terhadap objek perkara antara Ninik dan Angku Penggugat yang bernama Mhd. Taher pgl. Tahia (Alm) dan Zainudin (Alm) dengan Fatimah pr (Alm) dikonversikan kepada Uang Republik Indonesia (ORI) dan emas murni adalah sebagai berikut:

- Rp. 100 Uang Jepang = Rp. 1 ORI  
Rp. 1.467 Uang Jepang =  $\frac{\text{Rp. 1.467 Uang JEPANG}}{\text{Rp. 100 uang Jepang}} \times \text{Rp. 1 ORI}$   
Rp. 100 uang Jepang  
Nilai gadai = Rp. 14,67 ORI
- Rp. 10 ORI = 5 gram emas murni  
Rp. 14,67 ORI =  $\frac{\text{Rp. 14,67 ORI}}{\text{Rp. 10 ORI}} \times 5 \text{ gram emas murni}$   
Rp. 10 ORI  
Nilai gadai = 7, 335 gram emas murni

Sehingga dapat pula Penggugat konversikan dengan harga 1 emas murni dan nilai Rupiah pada saat sekarang ini dengan rincian sebagai berikut:

- 1 emas murni = 2,5 gram emas murni  
7,335 gram emas murni =  $\frac{7,335 \text{ gram emas murni}}{2,5 \text{ gram emas murni}} \times 1 \text{ emas murni}$   
2,5 gram emas murni  
Nilai gadai = 2, 934 emas murni
- 1 emas murni saat sekarang ini = Rp. 1.350.000,00  
= 2,934 emas murni X Rp. 1.350.000,00  
Nilai gadai saat sekarang ini = Rp. 3.960.900,00

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil kami kedua belah pihak untuk hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Sah Penggugat (**NASRUL S. Panungkek Rajo Indo**) adalah waris laki-laki tertua dalam kaumnya, sebagai pengganti Almarhum A. Latif Dt. Rajo Indo sebagai Mamak Kepala Waris yang lama dalam kaum bersuku Piliang dan Waris Sah dari Kaum Silsilah H. MHD SYAH DT. RAJO INDO (Alm) Suku Piliang Kenagarian Siguntur serta berdasarkan Surat Keterangan Kepala Waris tertanggal 23 Maret 2007 maka patut menurut hukum adat Minangkabau sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum, karenanya dapat bertindak ke dalam maupun ke luar Kaum dalam mempertahankan harta pusaka tinggi kaum;
3. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat, yang Penggugat warisi dari ninik dan angku Penggugat secara turun temurun;
4. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pagang Gadai tanggal 13 Februari 1950 sebagai pengganti Surat Pagang Gadai tanggal 6 Juni 1943 yang hilang sewaktu Repolusi (evacuatie);
5. Menyatakan sah menurut hukum Putusan Kerapatan Adat Nagari Siguntur Nomor: 01/PDT/KAN-SGT/XII-2010 tertanggal 12 Januari 2011;
6. Menyatakan tindakan dan perbuatan **Tergugat I** yang tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan Putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Siguntur Nomor: 01/PDT/KAN-SGT/XII-2010 tertanggal 12 Januari 2011 adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;
7. Menyatakan tindakan dan perbuatan **Tergugat I** yang tidak mau menerima tebusan gadai Penggugat dengan nilai tebusan sebesar **Rp.52.080.000** dan tidak mau mengembalikan objek perkara kepada Penggugat yang merupakan hak milik kaum Penggugat dan harta pusaka kaum Penggugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;
8. Menyatakan tindakan dan perbuatan **Tergugat I** yang meminta nilai tebusan pagang-gadai objek perkara sebesar **Rp.130.000.000,00** (seratus tiga puluh juta rupiah) yang mana hal tersebut diluar kemampuan Penggugat dan Kaum Penggugat serta tidak sesuai dengan harga gadai sebenarnya dan tidak sesuai dengan amar Putusan Kerapatan Adat Nagari Siguntur Nomor: 01/PDT/KAN-SGT/XII-2010 tertanggal 12 Januari 2011, serta melebihi dari harga tanah objek perkara yang tergadai dan tidak mau mengembalikan objek perkara kepada Penggugat yang merupakan Hak milik Kaum Penggugat dan Harta Pusaka Kaum Penggugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;



9. Menyatakan tindakan dan perbuatan **Tergugat I** tanpa setuju dan seizin Penggugat ataupun Kaum Penggugat mengalihkan objek perkara kepada **Tergugat II** (SAMSIAH) dengan cara mengadaikan lagi (pagang-gadai) objek perkara yang merupakan Hak milik Kaum Penggugat dan Harta Pusaka Kaum Penggugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;
10. Menyatakan tindakan dan perbuatan **Tergugat II** (SAMSIAH) yang telah menerima pagang gadai dari Tergugat I tanpa setuju dan sepengetahuan Penggugat ataupun kaum Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
11. Menyatakan tindakan dan perbuatan **Tergugat III dan IV** yang menyuruh Tergugat V, VI, VII, VIII dan IX untuk menggarap dan mengolah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan tindakan dan perbuatan tergugat V, VI, VII, VIII dan IX yang menggarap objek perkara adalah **perbuatan melawan hukum**;
13. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah sawah objek perkara kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa syarat apapun juga kalau perlu dengan upaya paksa dengan melibatkan bantuan aparat kepolisian;
14. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat karena telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat secara materil maupun immateril dengan perincian sebagai berikut:

**a. Kerugian materil**

Penggugat dan Kaum Penggugat tidak dapat mempergunakan dan menikmati hasil dari tanah objek perkara secara berkaum, hal tersebut sangat merugikan Penggugat dan Kaum Penggugat, yang mana diperkirakan hasil panen dari sawah (objek perkara) seluas 17 piring benih 20 sukat kampung, menghasilkan 150 Karung padi dalam 2 (dua) Kali panen pertahun dengan harga 1 satu Karung padi sebesar Rp. 350.000,- sehingga dalam satu tahun menghasilkan 150 Karung padi x Rp. 350.000 harga 1 (satu) padi adalah sebesar Rp 52.500.000,- pertahunnya;

Bahwa terhitung 6 tahun sampai saat sekarang ini, sejak Putusan Kerapatan Adat Nagari Siguntur Nomor: 01/PDT/KAN-SGT/XII-2010 tertanggal 12 Januari 2011, Penggugat bermaksud untuk menebus pagang-gadai objek perkara yang merupakan hak milik Kaum





Penggugat dan Harta Pusaka Kaum Penggugat sehingga objek perkara dapat dikembalikan kepada Penggugat sebagaimana teruang dalam Putusan Kerapatan Adat Nagari Siguntur tanggal 12 Januari 2011 dan Penggugat bisa mempergunakan, mengolah, menggarap dan menikmati hasil tanah objek perkara secara berkaum, dan hal tersebut tidak dapat Penggugat dan Kaum Penggugat laksanakan akibat perbuatan dari Para Tergugat, oleh karena itu akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat dan Kaum Penggugat mengalami kerugian sampai saat sekarang ini sebesar Rp. 52.500.000,- pertahunnya x 6 tahun = Rp. 315.000.000,-;

**b. Kerugian Immateriil**

Bahwa atas perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian secara Immateriil berupa hilangnya identitas adat, hilangnya asal usul seseorang dan hilangnya kepastian hukum seseorang atas penguasaan Harta Pusaka Tinggi Kaum jika dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

15. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan pada objek perkara dalam perkara *aquo*;
16. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;
17. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
18. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Painan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tanggal 29 Mei 2017 tersebut yang hadir adalah Tergugat I, Tergugat III yang sekaligus kuasa insidentil dari Tergugat II, dan Tergugat IV, sedangkan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX tidak hadir dan tidak ada pula memberikan kuasa kepada Tergugat I, Tergugat III yang sekaligus kuasa



insidentil dari Tergugat II, dan Tergugat IV untuk memberikan jawaban di persidangan, maka menurut Majelis Hakim jawaban yang diajukan Tergugat I, Tergugat III yang sekaligus kuasa insidentil dari Tergugat II, dan Tergugat IV atas gugatan Penggugat tersebut adalah jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Bahwa jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terhadap gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

Bahwa PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT yang telah dituangkan dalam surat gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT;

Adapun alasan PARA TERGUGAT untuk menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT dalam eksepsi ini adalah:

### **A. PENGGUGAT ADALAH PIHAK YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT (DISKUALIFIKASI IN PERSON)**

1. Bahwa mohon kiranya menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan PENGGUGAT mengingat yang bertindak sebagai PENGGUGAT adalah bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (Diskualifikasi In Person);
2. Bahwa PENGGUGAT dalam butir 3 (tiga) posita gugatan yang menyatakan "bahwa pada tanggal 6 Juni 1943 Ninik dan Angku Penggugat yang bernama Mhd.Taher pgl Tahia (Alm) dan Zainudin (Alm) telah mengadaikan (pagang gadai) objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat kepada Fatimah pr (Alm) Suku Cariago Kp. Bukik Siguntur dengan jumlah pagang gadai sebesar Rp. 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) berdasarkan pagang gadai tersebut Fatimah berhak mengarang serta mengolah objek perkara selama 40 (empat puluh) tahun tanpa mengalihkan kepada pihak lain, sehingga pagang gadai tersebut berakhir pada tahun 1983 dan setelah lepas 40 (empat puluh) tahun gadai tersebut baru boleh ditebus oleh Mhd. Taher pgl Tahia (Alm) dan Zainudin (Alm) mau pun oleh waris dari Penggugat " itu tidak benar. Bahwa pengakuan PENGGUGAT bertentangan dengan kenyataannya, karena PENGGUGAT tidak ada hubungan Ninik dan Angku maupun harta pusaka tinggi Kaum PENGGUGAT, maka



terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);

3. Bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.442 K/Sip/1973, tertanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
4. Bahwa karena objek gugatan yaitu sebidang tanah persawahan a quo luas 17 (tujuh belas) piring bukanlah milik PENGGUGAT, oleh karenanya PENGGUGAT tidak memiliki hukum dengan objek gugatan dan merupakan orang yang tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau tidak memenuhi syarat, maka dari itu PARA TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa perkara a quo untuk kiranya berkenan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO);

**B. GUGATAN DIDASARI OLEH ITIKAD TIDAK BAIK SERTA MENUTUPI FAKTA-FAKTA YANG ADA (TIDAK JUJUR)**

1. Bahwa PENGGUGAT dalam butir 5 (lima) posita gugatannya "bahwa pada tahun 2010 Dr.Anwar Shah, M.PH (Alm) yang merupakan adik kandung dari Fatimah Pr (Alm) ingin menjual objek Perkara,..." Bahwa pengakuan PENGGUGAT sangat bertentangan dengan fakta yang ada, karena tidak pernah Dr.Anwar Shah, M.PH (Alm) ingin menjual, maka Gugatan PENGGUGAT tidak benar;
2. Bahwa dalam butir 11 (sebelas) posita gugatannya "Bahwa atas tawaran Penggugat kepada Dr.Anwar Shah, M.PH selaku mamak kaum dalam kaumnya belum dapat mencapai kesepakatan untuk tebus gadai objek perkara sebesar ..." Bahwa PENGGUGAT dalam positanya tidaklah benar dengan menyatakan melebihi dari harga gadai tanah objek perkara yang tergadai maupun Putusan Kerapatan Adat Nagari Siguntur Nomor 01/PDT/KANS GT/XII-2010 tertanggal 12 Januari 2011, melainkan PENGGUGAT yang tidak itikad baik dengan tidak mematuhi Putusan Kerapatan Adat Nagari Siguntur. Oleh karenanya maka Gugatan PENGGUGAT HARUS DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard/NO);



3. Bahwa menurut PENGUGAT telah terjadi pagang gadai antara Kaum PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT pada tanggal 6 Juni 1943. Bahwa fakta telah terjadinya pagang gadai menurut hukum pembuktian atau bewijsrecht adalah bukti sempurna (volledigbewijs) sehingga semua yang tertuang dalam posita Gugatan PENGUGAT adalah tidak benar;
4. Bahwa pernyataan PENGUGAT tersebut di atas merupakan rekayasa yang dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur dan oleh karenanya maka gugatan PENGUGAT harus ditolak atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijkverklaard/NO);

**C. GUGATAN PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM**

1. Bahwa sebagaimana yang dipaparkan dalam butir 13 (tiga belas) posita gugatan PENGUGAT mendasarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas keputusan Kerapatan Adat Nagari Siguntur (KAN) Nomor 01/PDT/KAN-SGT/XII- 2010 tertanggal 12 Januari 2011. Atas perbuatan TERGUGAT I yang tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan putusan Kerapatan Adat Nagari Siguntur. itu tidak benar, justru perbuatan PENGUGAT yang tidak mengindahkan keputusan Kerapatan Adat Nagari Siguntur;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT dalam butir 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) posita gugatan PENGUGAT, bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum dalam gugatan PENGUGAT yaitu TERGUGAT I yang tidak mau menerima tebus gadai PENGUGAT dengan nilai tebusan sebesar Rp. 52.080.000, dengan demikian tidak sesuai dengan harga gadai saat ini dan tidak sesuai dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari Siguntur yang berbunyi pihak PENGUGAT dan TERGUGAT mencari informasi pada BANK INDONESIA dengan demikian PENGUGAT sampai saat ini belum bisa memastikan kedudukan bentuk harga emas pada tahun 1943 sampai saat ini;
3. Bahwa suatu tuntutan hak yang dapat diajukan ke Pengadilan hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum saja yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak (Sudikno metro Kusumo, Hukum Acara Perdata, 1993, hal.38-39);



4. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata merumuskan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) sebagai semua perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut;
5. Bahwa dalil PENGUGAT dalam gugatannya, hanya asal-asalan saja. Dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur yang dimaksud oleh Pasal 1365 KUH Perdata maka PENGUGAT tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum untuk dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, oleh karena maka gugatan PENGUGAT HARUS DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

**D. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBER)**

1. Bahwa objek gugatan tidak jelas. Bahwa PENGUGAT dalam butir 2 (dua) posita gugatannya tidak jelas dan terlihat mengada-ngada dikarenakan PENGUGAT tidak menjelaskan berapa luas pastinya tanah digarap dan PENGUGAT juga tidak menjelaskan mengenai dasar penguasaan tanah tersebut berupa alas hak ataupun dokumen pendukung lainnya;
2. Bahwa berdasarkan fakta di atas, dapat kami simpulkan bahwa gugatan PENGUGAT tersebut kabur, oleh karenanya PARA TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa perkara a quo untuk kiranya berkenan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tentang eksepsi tersebut di atas maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum untuk PARA TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo sudi kiranya berkenan memutuskan tentang eksepsi tersebut sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan alasan-alasan eksepsi PARA TERGUGAT seluruhnya;
- Menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam gugatan perbuatan melawan hukumnya atau setidaknya menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum PENGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO);





- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Walaupun PARA TERGUGAT telah meminta kepada Majelis Hakim diberikan suatu Putusan tentang eksepsi diajukan oleh PARA TERGUGAT, tetapi untuk melengkapi jawaban ini PARA TERGUGAT tetap akan mengajukan jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim, segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang diakui dan terbukti kebenarannya “quodnoo”;
3. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya mendalilkan objek perkara adalah hak PENGGUGAT;
4. Bahwa berdasarkan surat Pagang Gadai tanggal 6 Juni 1943, persoalan dalam perkara a quo tidak jelas dan terlihat mengada-ngada dikarenakan PENGGUGAT menyatakan surat Pagang Gadai tanggal 13 Februari 1950 sah menurut hukum, PENGGUGAT juga tidak menjelaskan mengenai dasar penguasaan tanah tersebut berupa alas hak ataupun dokumen pendukung lainnya;
5. Bahwa PENGGUGAT bukanlah waris dari Mhd. Taher pgl Tahia (alm) yang di tuangkan pada butir 3 (tiga) posita gugatan PENGGUGAT tersebut;
6. Bahwa sebidang tanah persawahan yang menurut PENGGUGAT adalah pusaka tinggi kaum PENGGUGAT yang terletak di Kampung Koto Sawah Lua Kenagarian Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, yang menurut PENGGUGAT angkunya telah mengadaikan tanah tersebut kepada PARA TERGUGAT pada tanggal 6 Juni 1943. Bahwa faktanya dari pagang gadai tersebut menurut pembuktian atau bewijsrecht adalah bukti sempurna (volledigbewijs) sehingga semua yang tertuang pada butir 3 (tiga) dalam Posita Gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar,
7. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan telah mengalami kerugian materil selama 6 (enam) tahun yang sejumlah Rp.315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) adalah tidak berdasarkan dan sudah



semestinya diabaikan, karena PENGGUGAT mengada ada atas keputusan PENGGUGAT sendiri dan sangat bertentangan dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari Siguntur No. 01/PDT/KAN-SGT/XI-2010 tertanggal 12 Januari 2011 yang berbunyi" kepada pihak tergugat agar tidak mengganggu gugat sawah tersebut sebelum gadai ditembus"oleh karenanya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mempertimbangkannya tentang hal gugatan PENGGUGAT yang dalam hal ini melakukan Perbuatan Melawan Hukum bukanlah PARA TERGUGAT;

8. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan telah mengalami kerugian immaterial berupa hilangnya identitas adat, hulangnya asal usul seseorang dan hilangnyakepastian hokum seseorang atas penguasaan Harta Pusaka Tinggi Kaum jika dinilai sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). bahwa faktanya PENGGUGAT bukanlah alih waris dari Mhd. Taher pgl Tahia (Alm) dan Zainudin (Alm);
9. bahwa dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatan, dijelaskan bahwa; BAB VII yang mengatur tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat dalam Pasal 12"Sengketa tanah Ulayat di Nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, bajanjang naiak batanggo turun dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. dengan demikian dapat bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan;
10. Bahwa dalil PENGGUGAT mengenai uang paksa (dwangsom) adalah tidak berdasar dan sudah semestinya tidak dipertimbangkan;
11. Bahwa pemyataan PENGGUGAT yang mengada-ada dan tidak berdasar dalam posita gugatan PENGGUGAT, sudah semestinya menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka PARA TERGUGAT dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut

1. Menerima dalil-dalil PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



3. Menyatakan PARA TERGUGAT adalah pihak yang beritikad baik dan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada PENGGUGAT.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menerima dan memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Pnn., tanggal 18 September 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp 4.917.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Pnn, tanggal 22 September 2017 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Painan yang menyatakan bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Pnn, tanggal 18 September 2017 dan permohonan banding tersebut sudah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 19 Oktober 2017 dan Kepada Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V, Tergugat VI/Terbanding VI, Tergugat VII/Terbanding VII, Tergugat VIII/Terbanding VIII dan Tergugat IX/Terbanding IX masing-masing pada tanggal 29 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Oktober 2017, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 6 Oktober 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut kepada Tergugat I/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V, Tergugat VI/Terbanding VI, Tergugat VII/Terbanding



VII, Tergugat VIII/Terbanding VIII dan Tergugat IX/Terbanding IX masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2017 oleh Jurusita dan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 17 Oktober 2017 oleh Jurusita Pengganti Tersebut;

Menimbang, bahwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan kepada Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V, Tergugat VI/Terbanding VI, Tergugat VII/Terbanding VII, Tergugat VIII/Terbanding VIII dan Tergugat IX/Terbanding IX masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2017 dan kepada Tergugat I/Terbanding I serta Kuasa Penggugat/Pembanding masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 November 2017, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 9 November 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kontra memori banding tersebut kepada Kuasa Penggugat/Pembanding dengan surat Nomor W3.U9/1157/HPDT/XI/2017 tanggal 13 November 2017 perihal mohon bantuan penyerahan kontra memori banding dari Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding perdata No. 3/Pdt.G/2017/PN.Pnn;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Pnn, tanggal 18 September 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dapat didengar, diterima dan dipertimbangkannya keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak pada persidangan haruslah memenuhi syarat formil dan materil, pada perkara a quo syarat formil dari seluruh saksi yang dihadirkan telah dipenuhi karena telah disumpah dan didengarnya keterangan saksi-saksi dari para pihak. Terhadap syarat materil keterangan saksi pada perkara a quo yang tidak mengetahui secara langsung perbuatan



hukum atau fakta-fakta hukum yang terjadi secara langsung (testimony/hearing) baik atas objek perkara ataupun silsilah suatu kaum. Keterangan para saksi dalam perkara a quo dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai bahan pertimbangan dari Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo;

- Bahwa seluruh saksi pada perkara a quo dapat menerangkan bahwa antara penggugat dengan pihak-pihak yang melakukan pagang gadai atas tanah ojek perkara adalah orang yang satu kaum dengan Gelar/Sako bemama Rajo Indo yang Gelar tersebut berada pada Penggugat selaku Mamak Kepala Waris. Terkait adanya persoalan tidak dapatnya saksi-saksi menerangkan apakah adanya rumah gadang yang sama, pandam pakuburan yang sama dan suku yang sama dari para pihak yang melakukan pagang gadai dengan Penggugat adalah persoalan yang tidak relevan ditanyakan dipaksakan untuk dapat diketahui oleh para saksi karena sejarah suatu kaum dapat saja dimulai pada Nagari yang sama dengan para saksi atau sejarah tersebut sudah jauh dimulai sebelum Nagari itu terbentuk;
- Bahwa yang dikatakan sekaum dan secara otomatis sesukunya dapat dilihat dari rumah gadang, pandam pakuburan dan sasok sajarami dari para pihak yang dinyatakan satu kaum tersebut. Ketika telah dinyatakan para pihak satu kaum maka secara otomatis mereka satu suku, satu rumah gadang dan satu pandam pakuburan pada masa dahulunya dan tidak akan mungkin diketahui secara utuh pada saat sekarang. Sedangkan terhadap nama suku yang mempergunakan dua nama suku yang ada di Minangkabau dalam satu kaum maka hal tersebut bukanlah hal yang terlarang dalam hukum adat Minangkabau atau dengan istilah "manjarajak dilua silang mamahek dilua garih" karena hal tersebut sangat relevan dengan aturan adat pada nagari Penggugat yang merupakan daerah rantau dari wilayah adat Minangkabau;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang menyatakan tidak sewarisnya Penggugat dengan Zainuddin dan Tahia adalah pertimbangan hukum yang keliru karena tidak satupun bukti yang dapat membantahkan hal tersebut, karena bukti Penggugat dari P.1 s/d P.4 telah membuktikan hubungan Penggugat dengan objek perkara yang didukung oleh keterangan saksi-saksi;
- Bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pembanding di persidangan yaitu saksi Zainal yang pada





pokoknya menerangkan “Zainuddin dan Rajo Indo bersaudara, menurut keterangan yang saya dengar waktu sidang di KAN mereka itu satu kaum, satu Ranji”, saksi Rusli dan Jamali yang pada pokoknya sama-sama menerangkan “Zainuddin dengan Rajo Indo satu kaum namun saksi tidak tahu apakah mereka seharga pusaka atau tidak” meskipun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat/Pembanding menyatakan tidak mengetahui apakah antara Zainuddin dengan Rajo Indo seharga pusaka atau tidak namun pada keterangannya yang lain saksi-saksi tersebut pada pokoknya sama-sama menyatakan “Mamak Kepala Waris dari kaum Rajo Indo saat ini adalah Penggugat, tidak ada lagi yang bergelar Rajo Indo di Kenagarian Siguntur selain Penggugat, sawah yang dipermasalahkan tersebut adalah milik kaum Rajo Indo yang merupakan harta pusako tinggi dari kaum Rajo Indo” yang bersesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yaitu saksi Zulaidi yang pada pokoknya menyatakan “sepengetahuan saksi sawah objek perkara adalah punya Maun dan Muhammad Taher Pgl. Tahia namun dikuasai oleh Fatimah anak dari Dt. Rajo Indo karena memegang gadai dari Muhammad Taher Pgl. Tahia, maun dan Muhammad Taher Pgl. Tahia adalah beradik kakak, hubungan Maun dan Muhammad Taher Pgl. Tahia dengan Dt. Rajo Indo adalah masih satu kaum, apabila Tahia dan Maun meninggal dunia yang berhak atas pusako tinggi kaumnya adalah kemenakannya yaitu Penggugat” yang artinya bahwa antara Zainuddin dengan Rajo Indo adalah sekaum dengan ciri seharga sapusaka, sagelok sagadai dan sehina semalu, sabarek saringan dan sapandam sapakuburan, maka berdasarkan hal tersebut objek perkara yang digadaikan oleh Tahia dan Zainuddin kepada Fatimah adalah merupakan pusko tinggi kaum Rajo Indo dan Mamak Kepala Waris dari kaum Rajo Indo saat ini adalah Penggugat. Dengan demikian telah dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa Penggugat mempunyai hak dan kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Tergugat/ Para Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan menolak dan menyangkal seluruh keberatan-keberatan yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Pembanding dengan menyatakan pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan Nomor 3/PDT.G/2017/PN Pmn. tanggal 18 September 2017 telah benar dan tepat



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama baik berkas perkara berupa berita acara persidangan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak dan salinan resmi putusan Hakim tingkat pertama dalam perkara ini, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan hukum yang tepat dan benar dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh sebab itu putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Pnn. tanggal 18 September 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka kepada Penggugat/Pembanding harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 162 Hukum Acara Perdata (R.Bg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Pnn., tanggal 18 September 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh kami SIGIT PRYONO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Hakim Ketua, EDY SUBROTO, S.H., M.H. dan ASMUDDIN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta oleh Hj. RDAWINA, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDY SUBROTO, S.H., M.H.

SIGIT PRYONO, S.H., M.H.

ASMUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. RDAWINA, S.H.

Perincian biaya perkara

1. Materai putusan.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan .....	<u>Rp139.000,00</u>
Jumlah .....	Rp150.000,00

( Seratus lima puluh ribu rupiah)